

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara dalam dunia modern saat ini, yang menjadi faktor penting yaitu adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Perkembangan zaman yang semakin pesat menjadi salah satu pemicu berkembangnya ekonomi pada tahun sebelumnya yang menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa lembaga keuangan juga meningkat dari segi kuantitas maupun kualitas. Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan.

Pada tahun 1992 merupakan kemunculan pertama perbankan syariah di Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Meskipun pada saat itu hanya terdapat satu bank syariah, namun sistem perbankan syariah tidak kalah dengan sistem perbankan konvensional. Hal ini terbukti pada krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998, Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak mengalami *spread off* negatif. Hal itu merupakan sebuah prestasi yang dilakukan perbankan syariah, mengingat pada saat krisis moneter terdapat 16 bank konvensional yang ditutup, 30 bank sudah dalam *closing*, dan 15 meminta waktu untuk diselamatkan.

Semenjak saat itu perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat, namun ditengah pencapaian yang mengagumkan tersebut, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami konsep dan sistem perbankan syariah (Mu'allim, 2003). Saat ini ekspansi perbankan syariah mulai membuahkan hasil selama 28 tahun yang terbukti dari pangsa pasar yang tembus 6,01% per oktober 2019 hal ini meningkatnya pertumbuhan aset perbankan syariah.

Pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia masih banyak yang menggunakan pengukuran kinerja masing-masing bank salah satunya menggunakan rasio keuangan. Bank syariah adalah sebuah entitas bisnis syariah

sehingga tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan semata (*high profitability*) tetapi juga harus dapat menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah entitas syariah (*good shariah objectives*). Pengukuran rasio keuangan yang digunakan pada bank konvensional seperti CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*), *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Data Envelopment Analysis (DEA)*.

Penggunaan rasio ini jika diterapkan pada pengukuran kinerja bank syariah memiliki banyak kelemahan serta tidak dapat sepenuhnya diterapkan karena bank syariah sebagai entitas bisnis syariah berbeda dengan bank konvensional sehingga tidak hanya dituntut untuk mengukur kinerja secara finansial saja tetapi juga harus diukur dari segi ketercapaian tujuan syariah. Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan prinsip syariah dapat diukur dengan *Maqashid Shariah Index* dan *Islamicity Performance Index* Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan syariah perlu dilaksanakan supaya para *stakeholder* dan masyarakat merasa puas atas kinerja yang dihasilkan. Sehingga perspektif *stakeholder* dan masyarakat mengenai bank syariah yang ditinjau dari prinsip dan operasionalnya telah sejalan dengan kaidah Islam secara benar.

Pelaksanaan maqashid syariah oleh perbankan syariah telah menjadi perhatian beberapa peneliti ekonomi syariah meskipun jumlahnya masih terbatas. (Mohammed, O.M and Taib, 2015) melalui penelitiannya telah membuat pengukuran kinerja maqashid perbankan syariah dalam bentuk Indeks Maqashid Syariah. Maqashid syariah yang diukur dalam penelitian ini berdasarkan pada konsep maqashid syariah yang telah dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam karyanya kitab "*Ushul Fiqh*" menjelaskan konsep maqashid syariah secara lebih luas dan umum, bahwa ada tiga tujuan dari keberadaan syariah Islam yaitu : *Tahzib al-Fardhi* 3 (Mendidik Manusia), *Iqamah Al adl* (Menegakan keadilan), *Jalb Maslahah* (Kepentingan Publik) yang diukur melalui beberapa parameter berdasarkan ketiga aspek tersebut. Masing-masing dimensi maqashid syariah tersebut memiliki elemen atau indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk penilaian kinerja perbankan syariah sesuai tujuannya yaitu menciptakan kesejahteraan bagi umat.

Selain Indeks Maqashid Syariah sebagai pengukuran kinerja perbankan syariah, peneliti juga akan menggunakan *Islamicity Performance Index* yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mengukur kinerja perbankan syariah. *Islamicity Performance Index* merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja bank syariah, tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga mampu mengevaluasi kinerja bank syariah yang mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan dan penyucian (takziah) yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS). Konsep dari *Islamicity Performance index* memiliki enam rasio keuangan diantaranya *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Directors-employee Welfare Ratio*, *Islamic Investment vs Non Islamic Investment*, *Islamic Income vs Non Islamic Income*.

Dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* maka akan memudahkan *Stakeholder* untuk mengetahui rasio bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah, rasio zakat, distribusi yang adil pada masyarakat, perbandingan gaji direktur dengan pegawai, perbandingan investasi halal dan tidak halal, perbandingan pendapatan halal dan tidak halal. Dengan rasio-rasio tersebut maka akan semakin terlihat dengan jelas, keberadaan prinsip keadilan, kehalalan, dan penyucian (*Tazkiyah*) yang ada di bank syariah. Keberadaan prinsip keadilan yang dilakukan oleh bank syariah, tercermin dari pengukuran *equitable distribution ratio* serta perbandingan gaji direktur dengan pegawai. *equitable distribution ratio* pada dasarnya melihat distribusi yang adil pada masyarakat.

Sedangkan perbandingan gaji direktur dengan pegawai melihat berapa uang yang digunakan untuk gaji direktur dibanding dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Bukan berarti gaji direktur harus sama dengan pegawai, namun gaji direktur harus sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan direktur, begitu pula dengan pegawai. Keberadaan prinsip kehalalan dapat dilihat dari pendapatan halal dan non-halal serta investasi halal dan non-halal. Serta keberadaan prinsip penyucian (*tazkiyah*) dapat dilihat dari *zakat performance ratio*. Keberadaan prinsip-prinsip tersebut merupakan hal yang mutlak ada pada bank syariah. Hal ini yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Penelitian ini memiliki fokus untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah dengan menggunakan *Maqashid Syariah Index* dan *Islamicity Performance Index*. Permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah bagaimana kualitas kinerja bank syariah, haruslah dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat. Peran serta tanggung jawab bank syariah selaku lembaga keuangan Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan saja. Akan tetapi kepastian seluruh kegiatan yang dijalankan oleh bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah (Hameed, 2004).

(Cakhyaneu, 2018) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Shariah Index* memperoleh nilai rata-rata sebagian besar bank umum syariah telah menjalankan kegiatan operasionalnya dan telah memenuhi standar pengukuran kinerja berdasarkan maqashid syariah.

Begitu pun dengan hasil penelitian (Mutia, E dan Musfirah, 2017) mengatakan pengukuran kinerja menggunakan *Maqashid Shariah Index* merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Hal ini dapat dijadikan jawaban mengenai bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah yang tidak terbatas pada pengukuran dengan rasio keuangan saja namun adanya pengembangan pada pengukuran fungsi sosialnya, serta untuk menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian-penelitian tersebut merupakan indikasi bahwa perbankan syariah tidak hanya dapat diukur melalui kinerja keuangan dengan pengukuran konvensional, tetapi sebagai sebuah entitas bisnis islami yang juga dapat diukur dari sisi sejauh mana bank syariah menjalani nilai-nilai syariah dan sejauh mana tujuan-tujuan syariah dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan baik. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun dari laporan keuangan yang akan diteliti dan sampel bank yang diambil dari perbankan syariah di Indonesia serta penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqashid Shariah Index* dan *Islamicity Performance Index*, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu mengukur kinerja keuangan bank umum

syariah yang berjudul “ **Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Pendekatan *Maqashid Shariah Index* dan *Islamicity Performance Index* (studi pada bank umum syariah tahun 2014-2018)** ”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia berdasarkan *Maqashid Shariah Index* pada tahun 2014 – 2018?
2. Bagaimana kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan *Islamicity Performance Index* pada tahun 2014 – 2018?
3. Bagaimana perbedaan kinerja *Maqashid Shariah Index* dan *Islamicity Performance Index* pada tahun 2014 – 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia berdasarkan *Maqashid Shariah Index* pada tahun 2014 – 2018
2. Untuk mengetahui kinerja bank umum syariah di Indonesia berdasarkan *Islamicity Performance Index* pada tahun 2014 – 2018
3. Untuk mengetahui perbedaan kinerja *Maqashid Shariah Index* dan *Islamicity Performance Index* pada tahun 2014 – 2018

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan peneliti agar dapat diaplikasikan dalam pekerjaan, dan dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan kinerja keuangan perbankan syariah serta dapat memberikan kontribusi kepada perbankan.

b. Bagi akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur perbankan syariah dalam pengembangan pengukuran kinerja bank umum syariah dengan pendekatan *Maqashid Shariah Index* dan *Islamicity Performance Index*.

c. Bagi masyarakat umum

Dapat menambah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui kinerja perbankan syariah mengenai konsep dan tujuan dari perbankan syariah sehingga masyarakat pun menjadi paham akan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah entitas syariah (*good shariah objectives*).